

**LEGAL PROTECTION FOR CONSUMERS AGAINST THE USE OF HAZARDOUS
SUBSTANCES IN FOOD PRODUCTS**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PENGGUNAAN BAHAN
BERBAHAYA DALAM PRODUK PANGAN**

Citra Chayani ^{1)*}, Sutarman Yodo ²⁾, Erlan Ardiansyah ³⁾

^{1.2.3} Fakultas Hukum Universitas Tadulako

email: citrachayani0906@gmail.com¹. sutarmanyodo@gmail.com².
erlanardiansyah@gmail.com³

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen terhadap pelaku usaha yang menggunakan bahan berbahaya dalam produk pangan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum konsumen belum maksimal mengingat masih ada pelaku usaha yang mencantumkan komposisi makanan yang tidak sesuai dengan standar sehingga merugikan konsumen. Konsumen telah mendapatkan perlindungan melalui berbagai peraturan yang melarang penggunaan bahan berbahaya dalam produk pangan serta memberikan sanksi administratif, perdata, dan pidana bagi pelanggar. Namun, meskipun produk tersebut enak, hal itu tidak menjamin keamanan bagi kesehatan konsumen. Selain itu, penegakan hukum yang belum optimal juga menjadi hambatan dalam memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengawasan oleh instansi terkait, penegakan hukum yang tegas dan konsisten, serta peningkatan kesadaran dan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya bahan berbahaya dalam pangan. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap konsumen dapat terwujud secara efektif guna menjamin hak konsumen atas keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi produk pangan.

Kata kunci: Bahan Berbahaya, Perlindungan Konsumen, Produk Makanan.

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal protection provided to consumers against businesses that use hazardous materials in food products. The research method used is normative legal research. The results indicate that consumer legal protection is not optimal, considering that some businesses still list food ingredients that do not meet standards, thus harming consumers. Consumers have received protection through various regulations prohibiting the use of hazardous materials in food products and providing administrative, civil, and criminal sanctions for violators. However, even though the product is delicious, it does not guarantee safety for consumer health. Furthermore, suboptimal law enforcement also hinders the deterrent effect on violators. Therefore, increased supervision by relevant agencies, firm and consistent law enforcement, and increased public awareness and education regarding the dangers of hazardous materials in food are needed. Thus, legal protection for consumers can be effectively realized to guarantee consumers' rights to safety and security in consuming food products.

Keywords: *Hazardous Materials, Consumer Protection, Food Products.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam dunia yang semakin kompleks ini, isu kesehatan dan keselamatan konsumen menjadi salah satu titik fokus yang sangat penting bagi produsen, regulator, dan masyarakat pada umumnya. Dalam konteks hukum, konsumen dapat diartikan sebagai individu atau entitas yang membeli atau menggunakan produk atau layanan sebagai pengguna akhir, dengan hak-hak dan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Oleh karena itu, tanggung jawab hukum produsen dalam menyediakan produk yang aman dan berkualitas sangatlah krusial. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengatur Perlindungan Konsumen menjadi landasan hukum utama dalam upaya perlindungan konsumen di Indonesia. Pasal 1 ayat (1) UUPK, perlindungan konsumen adalah segala upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Demikian apabila berbicara tentang perlindungan konsumen, berarti mempersoalkan jaminan atau kepastian tentang terpenuhinya hak-hak konsumen.¹

Perlindungan konsumen saat ini tidak dapat dipisahkan dari kegiatan perdagangan. Kegiatan perdagangan menimbulkan keseimbangan hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen dalam melakukan transaksi jual beli pada produk yang dijual. Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 3 UUPK mengatur pelaku usaha adalah setiap orang atau perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia.² Berdasarkan ketentuan pasal 7 huruf b UUPK mengatur kewajiban pelaku usaha adalah memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan perbaikan, dan menjamin mutu barang dan/atau jasa

¹ Faizah Bafadhal, Evalina Alissa, I. I. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Keamanan Pangan Oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 5(1), 133–151. <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/zaaken.v5i1.35001>

² Asri Lasatu, Jubair, Insarullah, Nurhayati Mardin, R. R. K. (2022). Outline of the Consumer Dispute Resolution Agency as a Means of Legal Protection: Is it Optimal? *Jambura Law Review*, 4(2), 287–312. <https://doi.org/https://doi.org/10.33756/jlr.v4i2.17840>

yang di produksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu dan/atau jasa yang berlaku.

Roti Okko merupakan produk pangan yang di produksi oleh PT Abadi Rasa Food yang berlokasi di Jalan Raya Majayala-Rancaekek Nomor 257, Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung, Jawa Barat Diketahui bahwa produk roti okko di kemas dan di pasarkan dalam berbagai varian. produk ini umumnya dipasarkan melalui distributor, agen, dan warung-warung, terutama di wilayah Jawa Barat dan sekitarnya. Namun, dalam praktik izin edarnya pelaku usaha roti okko tidak menyampaikan informasi yang jelas pada konsumen. Hal ini terjadi setelah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama dan BPOM RI melakukan pencabutan sertifikat halal serta izin edarnya Keputusan ini diambil setelah ditemukan pelanggaran serius terhadap regulasi dan keamanan pangan. Kepala BPJPH, Aqil Irham, mengumumkan pencabutan sertifikat halal roti Okko dengan nomor ID00210006483580623 terhitung sejak 1 Agustus 2024 Langkah ini diambil setelah BPOM menemukan adanya penggunaan bahan pengawet berbahaya natrium dehidroasetat yang melampaui batas dalam produk roti tersebut. Pengawet ini biasanya digunakan dalam kosmetik, bukan dalam produk pangan BPJPH melakukan pengawasan ke fasilitas produksi PT Abadi Rasa Food dan menemukan bahwa pelaku tidak mematuhi Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Pelanggaran ini mencakup penggunaan bahan yang tidak sesuai, ketidaksesuaian dalam proses produksi, serta pencantuman label halal pada varian produk yang tidak terdaftar.

Menanggapi temuan tersebut, BPOM mengambil langkah tegas dengan menghentikan produksi dan peredaran Roti Okko hingga produk tersebut memenuhi standar keamanan pangan yang berlaku. Masyarakat juga diimbau untuk tetap waspada dan selalu memeriksa label bahan pada produk makanan yang dikonsumsi. Sejak berlakunya UUPK, berbagai peraturan telah diatur untuk melindungi hak konsumen, termasuk dalam regulasi produk makanan. UUPK di Indonesia mengatur bahwa setiap produk yang diperdagangkan harus memenuhi standar keamanan, kesehatan, dan ketahanan. Namun, meskipun telah ada regulasi yang ketat, masih banyak kasus di mana produk makanan berbahaya berhasil memasuki pasar. Hal ini menunjukkan adanya celah dalam penerapan hukum, pengawasan yang lemah atau bahkan ketidakpatuhan dari

produsen.³

BPOM harus bertindak sigap dan cepat dalam mengatasi masalah produk yang berbahaya dan dapat merugikan kesehatan konsumen. BPOM harus selalu konsisten dalam melakukan pengawasan pre-market dan post-market untuk memastikan bahan yang digunakan sesuai dengan yang telah didaftarkan, guna menjaga kepercayaan konsumen dan menghindari kelalaian. Hal ini dikarenakan penggunaan bahan kimia berisiko tinggi dapat membahayakan konsumen.⁴ Dampaknya sangat luas, mulai dari kerugian finansial bagi konsumen, rusaknya reputasi produsen dan kepercayaan publik terhadap produk pangan secara keseluruhan hingga potensi masalah kesehatan akibat konsumsi bahan berbahaya atau tidak sesuai standar, paparan bahan pengawet dalam jumlah tinggi dan terus menerus-menerus dapat mengakibatkan risiko kanker melalui pengawet makanan bisa bersifat karsinogenik jika terakumulasi dalam jangka panjang, efek konsumsi berlebihan pengawet juga dapat menimbulkan masalah jantung dan hipertensi karena beberapa pengawet bersifat tinggi garam dan memengaruhi tekanan darah dan apabila di konsumsi secara berlebihan dalam jumlah yang besar dalam jangka panjang dapat menimbulkan kematian

Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau sebagaimana mestinya merupakan salah satu hak konsumen. Namun, yang terjadi di lapangan saat ini, pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap kerugian konsumen sering kali belum terlaksana secara optimal, karena konsumen masih dibebani kewajiban pembuktian, lemahnya pengawasan, serta kurangnya kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak konsumen atas pertanggungjawaban pelaku usaha menjadi sangat penting karena masih banyak konsumen yang kurang memahami haknya serta pelaku usaha yang tidak sepenuhnya mematuhi kewajibannya.

³ Aulia Lorenza, Elia Sazeti, S. W. (2025). Tanggung Jawab Hukum Produsen atas Makanan Berbahaya dalam Perspektif Strict Liability. *Sosial Simbiosis : Jurnal Integrasi Ilmu Sosial Dan Politik / Articles*, 2(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/sosial.v2i2.1562>

⁴ Mariana Mugiono dan Astrid Athina Indradewi. (2025). Quo Vadis Regulasi Dan Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Roti Yang Mengandung Zat Berbahaya. *JATISWARA*, 40(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/jtsw.v40i1.1202>

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Metode penelitian hukum jenis ini disebut juga sebagai penelitian doktrin atau penelitian perpustakaan. Yang membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.⁵ Dalam penelitian ini, penulis menganalisis ketentuan hukum mengenai perlindungan konsumen terhadap penggunaan bahan berbahaya, termasuk bahan kosmetik dalam produk pangan, khususnya pada produk Roti Okko, berdasarkan kerangka hukum positif di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan hukum adalah hak dasar setiap individu yang dijamin oleh negara untuk dilindungi dari segala bentuk perlakuan yang merugikan atau merendahkan harkat dan martabatnya. Perlindungan hukum bertujuan untuk memastikan bahwa setiap orang dapat hidup dengan aman, bebas dari ancaman ketidakadilan, penindasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan, kemandirian dan menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa. Pemerintah juga membentuk Badan Pengawasan Obat dan Makanan (selanjutnya disingkat BPOM) yang merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang mempunyai tugas dibidang pengawasan terhadap produk obat dan makanan yang mengandung zat berbahaya yang beredar di masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah yang berlaku.⁶

Perlindungan konsumen pada hakikatnya adalah untuk memberikan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dari barang dan jasa yang ditawarkan kepadanya. Oleh karena itu, konsumen harus dilindungi dari segala bahaya yang mengancam kesehatan, jiwa dan harta bendanya karena memakai, atau mengonsumsi

⁵ Saebani, B. A. (2024). Metode penelitian. CV Pustaka Setia. Subagyo Sri Utomo dan Yoel Frans Alfredo. (2023). Perlindungan Konsumen dan Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). *Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.56457/jjih.v1i2.107>

⁶ David Prabowo dan Dede Kurniawan. (2021). Pengaturan Pengawasan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (Bpom) Dalam Perlindungan Konsumen Regulation Of Supervision Of The Drug And Food Control Agency (Bpom) In Consumer Protection. *Jurnal Projudice*, 2(2). <https://jurnal.pascasarjana.uniba-bpn.ac.id/index.php/JurnalProjudice/article/view/108>

produk (misalnya makanan).⁷

Dengan demikian, setiap produk baik dari segi komposisi bahannya, dari segi desain dan konstruksi, maupun dari segi kualitasnya harus diarahkan untuk mempertinggi rasa kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen. Perlindungan konsumen yang dijamin oleh UUPK yaitu adanya kepastian hukum terhadap segala perolehan kebutuhan konsumen. Kepastian hukum itu meliputi segala upaya berdasarkan hukum untuk memberdayakan konsumen memperoleh atau menentukan pilihannya atas barang dan/atau jasa kebutuhan serta mempertahankan atau membela hak-haknya apabila dirugikan oleh pelaku-pelaku usaha sebagai penyedia kebutuhan konsumen. Hukum perlindungan konsumen secara umum bertujuan memberikan perlindungan bagi konsumen baik dalam bidang hukum privat maupun bidang publik.⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2019 menjadi regulasi utama yang mengatur pangan. Berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (1) mendefinisikan pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari produk pertanian, perikanan, peternakan dan air baik yang diolah maupun yang tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan. Berdasarkan pasal 1 ayat (12) Bahan tambahan pangan adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan, yang dapat berupa bahan pewarna, pengawet, pemanis, penguat rasa, dan lain sebagainya.

Roti okko merupakan produk pangan yang diproduksi oleh PT Abadi Rasa Food yang berlokasi di Bandung, Jawa Barat. Roti okko salah satu produk yang banyak beredar di pasaran dan menjadi salah satu roti yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Hal tersebut dikarenakan roti okko memiliki rasa yang enak dan relatif lebih murah dibandingkan pesaingnya. Setelah ditemukan fakta bahwa roti okko mengandung bahan berbahaya, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) melakukan investigasi ke tempat produksi roti okko. BPJPH menemukan beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh roti okko. Diketahui bahwa roti okko telah mengajukan sertifikat halal melalui si

⁷ Gunawan Arifin, Widyatmi Anandy, Manga Patila, I. F. S. (2022). Penyuluhan Hukum tentang Mahasiswa sebagai Motivator Perlindungan Konsumen di Kota Palu. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, 2(1), 257–262. <https://doi.org/https://doi.org/10.54082/jamsi.190>

⁸ Asri Lasatu, Manga' Patila, I. F. S. (2023). Penyuluhan Hukum tentang Urgensi Perlindungan Konsumen di Masa Covid-19 di SMAN 1 Palu. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 579–584. <https://doi.org/https://doi.org/10.31949/jb.v4i1.3554>

halal pada 27 Juni 2023. Pada saat pendaftaran, roti okko menggunakan pengawet kalsium propionate, mereka tidak mendaftarkan natrium dehidroasetat sebagai bahan yang digunakan dalam pendaftaran sertifikat halal. Pada saat auditor halal melakukan audit secara langsung juga tidak menemukan bahan natrium dehidroasetat.

Natrium dehidroasetat merupakan terjemahan dari sodium dehydroacetate. Sodium dehydroacetate merupakan senyawa yang umum digunakan sebagai bahan pengawet dalam bidang kosmetik, karena memiliki sifat anti jamur dan anti bakteri yang efektif. Bahan ini berfungsi untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisme seperti bakteri dan jamur yang dapat merusak produk kosmetik. Beberapa pengujian telah melaporkan bahwa paparan sodium dehydroacetate memberikan dampak buruk pada sistem kardiovaskular pada makhluk hidup. Dampak tersebut di antaranya pendarahan otak, penurunan denyut jantung, kerusakan sel dan pembekuan darah. Apabila tubuh terpapar zat ini secara terus menerus maka akan menimbulkan efek yang serius karena dampaknya dapat merusak pada organ vital tubuh.⁹

Pengaturan mengenai bahan tambahan pangan di Indonesia telah ditetapkan secara komprehensif dalam berbagai regulasi. Pasal 69 Undang-Undang Pangan mengatur setiap orang yang memproduksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan bahan apa pun sebagai bahan tambahan pangan yang dinyatakan dilarang. Larang ini dimaksudkan untuk melindungi konsumen dari bahaya yang dapat ditimbulkan oleh penggunaan bahan tambahan pangan yang tidak aman. Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 11 Tahun 2019 jelas merupakan pelanggaran terhadap standar keamanan pangan yang ditetapkan. PT Abadi Rasa Food melanggar Pasal 8 ayat (1) huruf d UUPK yang melarang pelaku usaha memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang tersebut. Ketidaksesuaian antara komposisi yang tercantum dalam label kemasan dengan kandungan sebenarnya merupakan bentuk penipuan terhadap konsumen yang sangat merugikan. Konsumen yang membeli roti okko berharap mendapatkan produk yang aman dan sesuai dengan informasi yang tertera, kenyataannya produk tersebut mengandung bahan berbahaya yang tidak

⁹ Aryas Hakim Indrajaya, Cindy Marsella Husen, E. P. (2025). Titik Kritis Kehalalan Sodium Dehydroacetate Sebagai Bahan Tambahan Pangan Ditinjau Dari Efek Samping Terhadap Kesehatan. Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains (KIIS), 5(1). <https://ejournal.uin-suka.ac.id/saintek/kiiis/article/view/4761>

diinformasikan. Dalam hal ini perlunya pembinaan oleh pemerintah daerah dan pengawasan berkelanjutan dari BPOM akan membantu masyarakat, sehingga implementasi perlindungan hukum terhadap konsumen dan pelaku usaha benar-benar tercapai.¹⁰

BPOM merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND), yaitu sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 merupakan lembaga pemerintah pusat yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintah tertentu dari presiden serta bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sebagai sebuah lembaga yang mempunyai kewenangan pengawasan, tentu BPOM memiliki tugas pokoknya tersendiri. Berdasarkan Pasal 2 pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, menyatakan jika tugas BPOM adalah Menyelenggarakan tugas pemerintah di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Obat dan Makanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, dan pangan olahan.

Berdasarkan uraian di atas, dapatlah dimengerti jika BPOM salah satu tugasnya adalah betul-betul melakukan bidang pengawasan pada obat dan makanan. Berkaitan dengan tugas BPOM dengan pengawasan obat jelas berarti BPOM juga secara tidak langsung mempunyai peran dalam melindungi konsumen terhadap obat racikan, karena memang masalah tersebut merupakan bagian dari pengawasan Obat.¹¹

Meskipun faktanya BPOM mempunyai tugas dan wewenang dalam pengawasan obat, pada nyatanya BPOM belum melaksanakan fungsinya secara maksimal. Oleh karena itu, BPOM perlu meningkatkan kualitas pengawasan dan pengujian sampel produk yang beredar di pasaran secara berkala, pengawasan berbasis risiko juga perlu diterapkan dengan lebih intensif, terutama terhadap produk yang memiliki potensi risiko tinggi terhadap kesehatan konsumen.

Kasus roti okko mengungkap pentingnya penguatan sistem pengawasan keamanan pangan baik pada tahap sebelum produk beredar (pre-market) maupun

¹⁰ Utomo, Subagyo Sri & Alfredo, Yoel Frans. (2023). Perlindungan Konsumen dan Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). *Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 60–68. DOI: 10.56457/jjih.v1i2.107.

¹¹ Darto. (2024). Peranan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam Perlindungan Konsumen Terhadap Obat Racik. *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, 3(7).
<https://doi.org/https://doi.org/10.59188/jcs.v3i7.798>

setelah produk beredar di pasaran (post-market). Meskipun produk roti okko telah mendapatkan izin edar dari BPOM, namun dalam praktiknya produsen ternyata menggunakan bahan yang tidak sesuai dengan komposisi yang didaftarkan. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan pre-market saja tidak cukup untuk menjamin keamanan produk yang dikonsumsi masyarakat. Sesuai dengan fungsi hukum untuk meningkatkan kepatuhan, upaya perlindungan konsumen terhadap peredaran produk yang berbahaya dalam upaya mewujudkan kepastian hukum ada asas legalitas bagi pemerintah dalam melaksanakan kebijakan pemberian perlindungan terhadap konsumen dan sebagai legalitas agar masyarakat memperoleh perlindungan hukum atas ganti rugi yang menimpanya.¹²

Berdasarkan keputusan Direktorat Jendral Pengawasan Obat dan Makanan (Dirjen POM) Nomor 02240/B/SK/VII/91 mengatur pedoman persyaratan mutu serta label periklanan Makanan, informasi yang harus dicantumkan pada label suatu produk adalah Nama makanan/nama produk, Komposisi, Isi netto, Nama dan alamat pabrik, Nomor pendaftaran, Tanggal kadaluarsa, Petunjuk atau cara penggunaan, Nilai gizi, Tulisan atau pernyataan khusus

Poin di atas menekankan akan pentingnya komposisi dan nilai gizi tercantum dalam kemasan dari suatu produk makanan, sebagai persyaratan dalam memasarkan produk untuk sampai ke tangan konsumen, karena akan berbahaya apabila tidak ada pencantuman komposisi dan nilai gizi, sehingga masalah pelabelan sangat penting untuk diperhatikan. Hal ini bukan hanya berkaitan dengan kesehatan manusia sebagai konsumen tetapi lebih dari itu adalah dapat membahayakan keselamatan atau nyawa manusia dan makhluk lainnya. Maka dari itu, konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha yang menjual makanan atau produk yang tidak mencantumkan komposisi dan nilai gizi pada produk yang diedarkan.¹³

Berdasarkan penjelasan di atas, maka kehati-hatian merupakan faktor penting

¹² Vera Wheny Setijawati Soemarwi dan Yudith Ridzkia. (2023). Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Palsu Berdasarkan Uu Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Peraturan Bpom Nomor 23 Tahun 2019. Jurnal Rectum, 5(1), 995–1010. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i1.2864>

¹³ Monica Resinta. (2018). Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Makanan Yang Telah Kadaluarsa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan, 3(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.25170/paradigma.v3i01.1912>

dalam penerapan teori ini. Desain produk, metode konstruksi, bahan, kontrol kualitas, dan beberapa peringatan terkait produk yang dijual harus dicantumkan dan lebih diperhatikan. Prinsip bahwa penjual memiliki tanggung jawab untuk mencegah konsumen merasa dirugikan terhadap barang maupun jasa yang diberikan harus dilaksanakan secara benar. Selama pelaku usaha dapat berhati-hati dengan produknya, kesalahan akan minim terjadi. Hal ini secara tidak langsung memberikan keuntungan bagi pelanggan maupun pelaku usaha.

Perlunya ketentuan hukum yang mengatur secara tegas perlindungan konsumen agar terhindar dari risiko dan dampak negatif akibat mengonsumsi produk pangan yang berbahaya. Di Indonesia, pengaturan mengenai produk makanan yang dijual yang dapat merugikan konsumen sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Mengatur Perlindungan Konsumen menjadi regulasi utama di Indonesia untuk mengawasi serta mengupayakan hak-hak konsumen. Dari dibentuknya perlindungan hukum kepada konsumen adalah mengingat kedudukan konsumen berada pada posisi tawar yang lemah sehingga perlu dilindungi. Mengingat konsumen berada pada posisi tawar yang lemah, maka negara atau pemerintah harus melakukan intervensi. Bentuk intervensi yang dilakukan negara atau pemerintah untuk melindungi warganya yang berada pada posisi yang lemah adalah penciptaan aturan normatif melalui Undang-Undang seperti halnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Berdasarkan pasal 1 ayat (1) UUPK mengatur perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan perlindungan konsumen tidak dapat terlepas dari adanya Hukum Konsumen dan Hukum Perlindungan Konsumen.

Upaya perlindungan konsumen di Indonesia didasarkan pada asas yang diyakini memberikan arahan dan implementasinya pada tataran praktik. Adapun asas-asas perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam pasal 2 UUPK yaitu Asas manfaat, dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggara perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan, Asas keadilan, dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat Indonesia secara maksimal dan memberikan kesempatan

kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil, Asas keseimbangan, dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil maupun spiritual, Asas keamanan dan keselamatan konsumen, dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan, Asas kepastian hukum, dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggara perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Dari sejumlah asas-asas dalam penyelenggara perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam pasal 2 UUPK yang juga dikenal dengan sebagai asas-asas dalam hukum perlindungan konsumen, maka yang menjadi objek dan sasaran pembahasan dalam penulisan ini adalah asas keseimbangan, asas keamanan dan keselamatan konsumen yang bermakna adanya keseimbangan kepentingan antara konsumen dan pelaku usaha serta keamanan dan keselamatan untuk menjamin bahwa produk/jasa aman dan tidak membahayakan konsumen.

Konsumen mempunyai hak-hak sesuai dengan peraturan yang diatur dalam pasal 4 UUPK terhadap permasalahan produk yang meliputi produk, makanan, minuman, dan obat-obat. Mempertimbangkan seluruh hak konsumen dengan barang berbahaya, yaitu Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa, artinya konsumen berhak memperoleh barang dan/jasa yang tidak menimbulkan gangguan, risiko, bahaya dan barang yang digunakan harus memberikan rasa nyaman dan sesuai dengan fungsi kualitas yang dijanjikan serta tidak membahayakan kesehatan maupun jiwa konsumen dan Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Hal ini ditujukan agar konsumen memperoleh keterangan yang akurat dan tidak menyesatkan sebelum memutuskan untuk membeli atau menggunakan suatu barang dan/atau jasa. Tujuan dari hak atas informasi yang benar dan akurat adalah untuk melindungi konsumen dari praktik penipuan atau informasi yang tak jelas, sehingga konsumen tidak dirugikan akibat keterangan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Dalam kasus roti okko, hak konsumen yang dilanggar oleh pelaku usaha salah satunya ialah hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi

barang dan/atau jasa. Hal ini karena permasalahan roti okko berkaitan dengan penggunaan bahan berbahaya seperti Natrium Dehidroasetat yang dapat membahayakan konsumen. Hak tersebut telah diatur dalam pasal 4 UUPK yang menyatakan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa. Konsumen sering kali tidak memiliki pengetahuan atau kekuatan untuk menuntut hak-haknya terkait dengan produk pangan yang mereka konsumsi. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum terhadap konsumen yang memadai untuk menjaga hak-hak konsumen agar terhindar dari bahaya yang ditimbulkan oleh produk pangan olahan yang mengandung bahan kimia berbahaya.

Berdasarkan pasal 8 ayat (1) huruf a UUPK, pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Faktanya, masih banyak di lapangan ditemukan pelaku usaha yang memproduksi dan memperdagangkan produk pangan yang tidak memenuhi standar keamanan mutu yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, akibatnya konsumen mengalami kerugian materiil serta gangguan kesehatan seperti mual, diare, alergi atau keracunan ringan.

Kasus roti okko merupakan contoh masalah dampak penyimpangan mutu, kelemahan, peluang dan ancaman dalam pengembangan sistem mutu industri pangan yang merupakan tanggung jawab pelaku usaha sebagai upaya perlindungan hukum bagi konsumen. Hal tersebut telah diatur berdasarkan pasal 19 ayat (1) "Pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Dalam pasal tersebut, konsumen diberikan jaminan dari kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Pelaku usaha juga membuktikan penting kesadaran, komitmen, dan tanggung jawab dalam pemenuhan kriteria sistem jaminan produk halal. Sebab, sertifikasi halal bukanlah sekedar mekanisme pemenuhan kewajiban administratif, melainkan sebagai wujud komitmen pelaku usaha terhadap regulasi yang wajib ditaati dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Pangan adalah kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan

sumber daya manusia(Rinitami Njatrijani, 2021). Peredaran produk makanan dan minuman yang mudah ditemukan di pasaran, sangat memungkinkan beredarnya pangan yang tidak memenuhi standar kesehatan yang seharusnya memperhatikan keamanan, mutu, maupun gizi. Produk pangan yang beredar menjadi tanggung jawab orang yang memproduksi dan mengedarkan terutama jika pada penggunaan atau konsumsinya terjadi kerugian kesehatan maupun kematian seseorang yang mengonsumsi produk tersebut. Dengan demikian, pangan harus tersedia dalam jumlah yang cukup, harga yang terjangkau juga harus memperhatikan persyaratan lain yaitu, sehat, aman dan halal. Artinya pangan tidak boleh mengandung bahan berbahaya seperti cemaran pestisida, logam berat, mikroba patogen, ataupun tercemar oleh bahan-bahan yang dapat mengganggu kepercayaan atau keyakinan masyarakat misalnya tercemar bahan berbahaya.(Juldin Latama,Nirwan JunusMellisa Towadi, 2024)

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. Berdasarkan Pasal 59 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang keamanan Pangan, pelanggaran terkait keamanan pangan dapat dikenai sanksi administratif, seperti Denda,Penghentian sementara kegiatan produksi/peredaran,Penarikan pangan dari peredaran,Ganti rugi dan Pencabutan izin usaha.

Dalam hal ini, kasus roti okko menjadi contoh nyata mengapa penggunaan pangan yang baik dan sesuai standar keamanan merupakan suatu keharusan yang tidak dapat diabaikan. Sebagai kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya dijamin oleh negara, setiap produk pangan yang beredar harus memenuhi aspek keamanan, mutu, gizi serta kehalalan. Adanya ketidaksesuaian standar dalam produksi menunjukkan bahwa kelalaian dalam pengawasan dan tanggung jawab pelaku usaha dapat menimbulkan kerugian kesehatan bagi konsumen.

Kasus roti okko yang di produksi oleh PT Abadi Rasa Food menjadi bukti nyata bahwa masih terdapat pelaku usaha yang tidak memenuhi standar keamanan pangan yang telah ditetapkan. Ditemukannya kandungan natrium dehidroasetat dalam produk roti okko merupakan pelanggaran serius, mengingat bahan tersebut merupakan

pengawet yang lazim digunakan dalam produk kosmetik dan tidak aman untuk dikonsumsi karena dapat menimbulkan dampak buruk bagi konsumen. Pelaku usaha roti okko tidak mencantumkan bahan tersebut dalam komposisi label kemasan produk, sehingga hal ini merupakan bentuk penipuan terhadap konsumen yang secara tegas melanggar peraturan yang berlaku. Kasus ini juga menunjukkan bahwa BPOM sebagai lembaga pengawas belum sepenuhnya menjalankan fungsinya secara maksimal, sehingga diperlukan peningkatan pengawasan yang lebih ketat, berkala dan berbasis risiko, terutama terhadap produk pangan yang berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat. Kasus roti Okko seharusnya menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak bahwa keamanan pangan bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan tanggung jawab moral dan hukum yang tidak boleh diabaikan demi terjaminnya hak masyarakat atas produk pangan yang aman, sehat, dan layak untuk dikonsumsi.

KESIMPULAN

Roti okko yang diproduksi oleh PT Abadi Rasa Food merupakan bukti nyata pelanggaran serius terhadap sistem keamanan pangan. Ditemukannya kandungan natrium dehidroasetat yang lazim digunakan dalam produk kosmetik dan tidak aman untuk dikonsumsi. Dalam roti okko menunjukkan bahwa pelaku usaha telah menggunakan bahan tambahan pangan yang tidak didaftarkan dan tidak dicantumkan dalam label kemasan. Tindakan ini secara tegas melanggar ketentuan yang melarang pelaku usaha memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan informasi yang tertera pada label, serta melanggar hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi produk pangan. Kasus ini mengungkap lemahnya fungsi pengawasan BPOM, khususnya pada tahap post-market, meskipun produk telah mendapatkan izin edar.

DAFTAR PUSTAKA

- Aryas Hakim Indrajaya, Cindy Marsella Husen, E. P. (2025). Titik Kritis Kehalalan Sodium Dehydroacetate Sebagai Bahan Tambahan Pangan Ditinjau Dari Efek Samping Terhadap Kesehatan. Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains (KIIIS), 5(1). <https://ejournal.uin-suka.ac.id/saintek/kiiis/article/view/4761>
- Asri Lasatu, Manga' Patila, I. F. S. (2023). Penyuluhan Hukum tentang Urgensi Perlindungan Konsumen di Masa Covid-19 di SMAN 1 Palu. BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 4(1), 579–584. <https://doi.org/https://doi.org/10.31949/jb.v4i1.3554>
- Asri Lasatu, Jubair, Insarullah, Nurhayati Mardin, R. R. K. (2022). Outline of the Consumer Dispute Resolution Agency as a Means of Legal Protection: Is it Optimal? Jambura Law Review, 4(2), 287–312. <https://doi.org/https://doi.org/10.33756/jlr.v4i2.17840>
- Aulia Lorenza, Elia Sazeti, S. W. (2025). Tanggung Jawab Hukum Produsen atas Makanan Berbahaya dalam Perspektif Strict Liability. Sosial Simbiosis : Jurnal Integrasi Ilmu Sosial Dan Politik / Articles, 2(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/sosial.v2i2.1562>
- Darto. (2024). Peranan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam Perlindungan Konsumen Terhadap Obat Racik. Journal of Comprehensive Science (JCS), 3(7). <https://doi.org/https://doi.org/10.59188/jcs.v3i7.798>
- David Prabowo dan Dede Kurniawan. (2021). Pengaturan Pengawasan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (Bpom) Dalam Perlindungan Konsumen Regulation Of Supervision Of The Drug And Food Control Agency (Bpom) In Consumer Protection. Jurnal Projudice, 2(2). <https://jurnal.pascasarjana.uniba-bpn.ac.id/index.php/JurnalProjudice/article/view/108>
- Faizah Bafadhal, Evalina Alissa, I. I. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Keamanan Pangan Oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Zaaken: Journal of Civil and Business Law, 5(1), 133–151. <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/zaaken.v5i1.35001>
- Gunawan Arifin, Widyatmi Anandy, Manga Patila, I. F. S. (2022). Penyuluhan Hukum tentang Mahasiswa sebagai Motivator Perlindungan Konsumen di Kota Palu. Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia, 2(1), 257–262. <https://doi.org/https://doi.org/10.54082/jamsi.190>
- Juldin Latama, Nirwan Junus Mellisa Towadi. (2024). Tanggungjawab Pelaku Usaha Bagi Konsumen Terhadap Keamanan Pangan Dalam Prespektif Hukum Perlindungan Konsumen. Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial, 2(1), 211–224. <https://doi.org/https://doi.org/10.51903/hakim.v2i1.1555>
- Mariana Mugiono dan Astrid Athina Indradewi. (2025). Quo Vadis Regulasi Dan Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Roti Yang Mengandung Zat Berbahaya. JATISWARA, 40(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/jtsw.v40i1.1202>
- Monica Resinta. (2018). Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Makanan Yang Telah Kadaluwarsa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

- Tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*, 3(1).
<https://doi.org/https://doi.org/10.25170/paradigma.v3i01.1912>
- Rinitami Njatrijani. (2021). Pengawasan Keamanan Pangan. *Law, Development and Justice Review*, 4(1), 12–28.
<https://doi.org/https://doi.org/10.14710/ldjr.v4i1.11076>
- Saebani, B. A. (2024). Metode penelitian. CV Pustaka Setia. Subagyo Sri Utomo dan Yoel Frans Alfredo. (2023). Perlindungan Konsumen dan Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). *Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2).
<https://doi.org/https://doi.org/10.56457/jjih.v1i2.107>
- Utomo, Subagyo Sri & Alfredo, Yoel Frans. (2023). Perlindungan Konsumen dan Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). *Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 60–68. DOI: 10.56457/jjih.v1i2.107.
- Vera Wheny Setijawati Soemarwi dan Yudith Ridzkia. (2023). Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Palsu Berdasarkan Uu Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Peraturan Bpom Nomor 23 Tahun 2019. *Jurnal Rectum*, 5(1), 995–1010.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i1.2864>